



P U T U S A N

Nomor : 278/Pdt.P/2013/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hamida binti Dinggi, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pisang, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**.

M E L A W A N

Agusmail Dewi bin Wangdah Dewi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. P. Sabbang 020 RW 006, Kelurahan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai termohon I.

Alimuddin Dewi bin Wangdah Dewi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi Sampeataba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai termohon II.

Syarifuddin bin Wangdah Dewi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Gruda No. 10 Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai termohon III.

Yunus Dewi bin Wangdah Dewi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. A. Yani No. 27. RT 004, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai termohon IV

Ratna Dewi bin Wangdah Dewi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Garuda No. 02 RT 001, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai termohon V.

Selanjutnya termohon I sampai dengan termohon IV memberikan kuasa kepada termohon V, yaitu Ratna Dewi bin Wangdah Dewi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Register 20/SK/2013 PA. Msb. Bertanggal 20 September 2013, selanjutnya disebut termohon;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon, serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempehatikan surat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register perkara Nomor : **278/Pdt.P/2013/PA.Msb**, tanggal 20 september 2013, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1962, pemohon melangsungkan pernikahan dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi menurut agama Islam di Kampung Ledu-Ledu, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ;
2. Bahwa para termohon adalah anak kandung pemohon dan almarhum Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi dan sabagai ahli waris, sehingga ditaik sebagai pihak falam berpekara ;
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Mpeolu Dewi pada waktu iti Imam Kampung Ledu-Ledu yang bernama Gangtung, dengan wali hakim bernama Daeng Tumani karena ayah kandung pemohon beragama kristen, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Zakariah dan Laturu, dengan mas kawin berupa satu rumpun pohon sagu dibayar tunai;
4. Bahwa antara pemohon degan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tida ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketuga yang mengganggu gugat pernikahan dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi dan selama iyi pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa almarhum Wangdah Sewi bin Mpeoulu Dewi meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 23 Nopember karena sakit dan semasa hidupnya Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi adalah pensiunan Veteran RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang pernikahan pemohon dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi tidak terdaftar karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan Veteran almarhum Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi pada PT Taspen Makassar;
9. Bahwa Tare bin Lasa semasa hidupnya adalah Veteran Perjuangan Kemerdekaan RI dan pernah menerima tunjangan sebagai anggota veteran sampai almarhum meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan pemohon, Hamida binti Dinggi dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1962 di kampung Ledu-Lrdu, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan itsabat nikah ini diajukan secara kontensius dengan mendudukkan anak-anak pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak suami pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan maksudnya sebagaimana dalam permohonannya dan tidak ada perubahan .

Menimbang, bahwa termohon juga telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan pernyataan tidak ada yang merasa keberatan dan menyetujui terhadap permohonan pemohon agar perkawinan/pernikahan pemohon dengan almarhum ayah termohon yang bernama Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi dapat di itsbatkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon dan para termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Penduduk R.I atas nama pemohon (Hamida), NIK. 7324114107460008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 17 Juli 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama pemohon (Ratna Dewi), NIK 7324114704750004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 19 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 73241115120001, atas nama Hamida yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 17 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-05/03/31/XVII/1992, tentang pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Wangdah Dewi yang dikeluarkan Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 2 Januari 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
- Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3//27/DL/XII/2012 atas anam Wangdah Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 28 Nopember 2012 bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.5.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Haniah binti Jido, umur 77 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi adalah suami pemohon;
- Bahwa pemohon dan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi adalah suami istri yang menikah pada tahun 1962 di Kampung Ledu-Ledu, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Wangdah Dewi adalah Imam Kampung ledu-Ledu yang bernama Gangtung, dengan wali hakim bernama Daeng Tumani karena ayah pemohon beragama Kristen, dan yang menjadi saksi nikah adalah Zakariah dan Laturu dengan mahar berupa satu rumpun pohon sagu;
- Bahwa antara pemohon dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah antara pemohon dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan pemohon dan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki selain Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi begitupula dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi tidak pernah menikah dengan wanita lain selain pemohon;
- Bahwa Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2012 karena sakit;
- Bahwa selama hidup Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi adalah anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nkaah ini ke Pengadilan Agama Masamba karena pernikahan pemohon dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa penetapan tersebut akan digunakan pemohon untuk mengurus tunjangan janda dari Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi sebagai anggota Veteran RI.

2. Marzuki bin Toge, umur 75 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan saksi berkeluarga dekat sedangkan termohon adalah anak terakhir dari pemohon dan suaminya yang bernama Wangdah Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi karena suami dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi adalah suami istri yang menikah pada tahun 1962 di Kampung Ledu-Ledu, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Wangdah Dewi adalah Imam Kampung ledu-Ledu yang bernama Gangtung, dengan wali hakim bernama Daeng Tumani karena ayah pemohon beragama Kristen, dan yang menjadi saksi nikah adalah Zakariah dan Laturu dengan mahar berupa satu rumpun pohon sagu;
- Bahwa antara pemohon dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah antara pemohon dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatn pernikahan pemohon dan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi tidak pernah menikah dengan wanita lain selain pemohon sepanjang usia pernikahan pemohon;
 - Bahwa selama hidup Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi adalah anggota Veteran Republik Indonesia;
 - Bahwa Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2012 karena sakit;
 - Bahwa Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nkah ini ke Pengadilan Agama Masamba karena pernikahan pemohon dengan Wangdah Dewi bin Mpeolu dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 - Bahwa pemohon hendak mengurus penetapan nikah di Pengadilan Agama Masamba sebagai salah satu syarat pengurusan tunjangan janda pemohon.
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan;

Bahwa, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan pemohon dapat dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan almarhum Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi adalah suami istri yang pernah menikah pada tahun 1962, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat sampai almarhum suami pemohon (Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi) meninggal dunia, pemohon tidak mendapatkan bukti outentik tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya sedang termohon tidak mengajukan bukti serta keduanya mohon agar Majelis Hhakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat Nikah, dengan alasan pemohon sejak menikah dengan almarhum suaminya yang bernama Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku Kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk melengkapi persyaratan mengutus tunjangan janda pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah, apakah perkawinan pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Komplekasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab kabul.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat 3) Komplekasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan/ijab kabul antara Wangdah dewi bin Mpeolu Dewi dengan pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai lata bukti, sesuai dengan, maksud dari pasal 307 jo. R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yan, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini, yakni bahwa pemohon dan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi telah melangsungkan penikahan pada tahun 1962, di Kampung Ledu-Ledu, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Gangtung dengan wali hakim bernama Daeng Tumani karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung pemohon beragama Kristen, dan dengan mas kawin berupa satu rumpun pohon sagu, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Zakariah dan Laturu;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan suami pemohon Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi tidak ada hubungan keluarga/sedarah ataupun semnda maupun sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa pernikahan antara pemohon dan suami pemohon (Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi) yang dilangsungkan di Kampung Ledu-Ledu, Kecamatan Nuha, kabupaten Luwu, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain adanya, pengakuan seorang perempuan bahwa ia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana pendapat para ahli hukum Islam yang termasuk dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 121:

maksudnya ; *“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pegakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.*

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi (almarhum) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha sedangkan pemohon memerlukan Pengesahan Nikah sebagai syarat mengurus tunjangan janda pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan ditetapkan itsbat nikah pemohon dengan suami pemohon (Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi) pada tahun 1962 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon dengan suami pemohon tersebut sebagai suami istri dan juga dengan anak-anak pemohon dan suami pemohon (Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi) harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
3. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, (**Hamida binti Dinggi**) dengan, (**Almarhum Wangdah Dewi bin Mpeolu Dewi**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1962, di Kampung Ledu-Ledu, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebankan pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar untuk Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **3 Zulhijja 1434 H**. oleh, **Drs. H. Andi Zainuddin**. sebagai Ketua Majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** dan **Nahdiyanti, S.HI**. masing-masing anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Drs. Baharuddin, H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin.

Hakim Anggota I,

Ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nahdiyanti, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Baharuddin, H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 571.000,-**

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)